



SURAT EDARAN
NOMOR: 11613/IT3/KP/2025
TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI DI IPB UNIVERSITY
PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH

Yth.

1. Para Sekretaris MWA, SA, dan DGB
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan
6. Para Kepala Unit
7. Para Ketua Departemen
8. Para Kepala Pusat Studi
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan Institut Pertanian Bogor

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 dan memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446H, IPB University perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*Work from Home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan (*Work from Anywhere/WFA*) dari hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja membagi jumlah pegawai yang melaksanakan *WFO*, *WFH* dan/atau *WFA* dengan mempertimbangkan karakteristik layanan unit kerja, jenis pekerjaan pegawai, kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit kerja;
2. Pimpinan unit kerja diberi kewenangan untuk menetapkan pegawai yang melaksanakan *WFO* maksimum 30% dari jumlah pegawai, kecuali pegawai pada Unit Kesehatan dan Direktorat Umum dan Infrastruktur (DUI) melaksanakan *WFO* sepenuhnya;
3. Pimpinan unit kerja memastikan pelaksanaan *WFH* dan/atau *WFA* tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan administrasi dan pelayanan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Menetapkan target output kinerja dari tanggal 24-27 Maret 2025.
 - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja unit.
 - c. Memastikan bahwa output dari pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Insentif Kehadiran Tepat Waktu tidak diberikan bagi tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas kedinasan secara *WFH* dan/atau *WFA*; dan
5. Mekanisme pelaporan dan pencatatan kehadiran bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara *WFH* dan/atau *WFA* akan disampaikan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 11 Maret 2025
Wakil Rektor bidang Resiliensi Sumberdaya
dan Infrastruktur

Alim Setiawan Slamet
NIP 198202272009121001

Tembusan:
Rektor IPB